



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDEK SUJANA Bin UJANG**
2. Tempat lahir : Padmosari
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Padmosari II Haduyang Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDEK SUJANA Bin UJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDEK SUJANA Bin UJANG** berupa pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12874 gram. (Habis untuk diuji)

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih dengan plat Nomor Polisi W2699 CZ.

Dikembalikan kepada Anak Adriano Abi Febrian Bin Abu Bakar Sidiq
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDEK SUJANA Bin UJANG pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bumi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB Anak saksi Adriano Abi Febrian Bin Abu Bakar Sidiq datang menemui Terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang di rumah Terdakwa di Dusun Padmosari II Haduyang Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Anak saksi Adriano membeli narkotika jenis shabu di Desa Induk Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Setelah Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak saksi Adriano langsung berangkat ke tempat yang dituju dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak saksi Adriano merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi W 2699 CZ. Kemudian sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa dan Anak saksi Adriano sampai ke tempat tujuan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Anak saksi Adriano. Setelah itu Anak saksi Adriano langsung turun dari motor dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor. Kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu yang telah dibeli, Anak saksi Adriano langsung menggenggamnya menggunakan tangan kiri. Selanjutnya sekira pukul 13.00 pada saat Terdakwa dan Anak saksi Adriano sedang berada di perjalanan di daerah Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran motor yang Terdakwa dan Anak saksi Adriano kendarai diberhentikan oleh Polisi, tetapi Terdakwa dan Anak saksi Adriano tidak berhenti melainkan berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Polisi. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Anak saksi Adriano, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di pinggir jalan dekat keberadaan Terdakwa dan Anak saksi Adriano yang telah Anak saksi Adriano buang sebelumnya dari genggam tangan kirinya saat melihat keberadaan Polisi, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi W

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2699 CZ yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik Anak saksi Adriano. Selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Adriano berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut.

1. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih seberat 0,12874 (nol koma satu dua delapan tujuh empat) gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.21. 0341 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Mirahayu, STP dengan diketahui oleh Leni Desfita, STP, M.Sc, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna bening tersebut diatas adalah benar Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.7295-13.B/HP/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDEK SUJANA Bin UJANG pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt



waktu di bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **Menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang menggunakan narkotika jenis shabu di rumah teman Terdakwa di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Pesawaran dengan cara membuat alat hisap dari botol yang dibentuk menjadi bong dan memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek lalu dibakar hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan plastik yang terhubung dengan bong menggunakan mulut, lalu Terdakwa hembuskan seperti sedang merokok. Setelah itu Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi berkeringat dan tidak mudah mengantuk.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB Anak saksi Adriano Abi Febrian Bin Abu Bakar Sidiq datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Padmosari II Haduyang Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Anak saksi Adriano membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Induk Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama, namun belum sempat menggunakan shabu tersebut Terdakwa dan Anak saksi Adriano terlebih dahulu ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anak saksi Adriano, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di pinggir jalan dekat keberadaan Terdakwa dan Anak saksi Adriano yang telah Anak saksi Adriano buang sebelumnya dari genggam tangan kirinya saat melihat keberadaan Polisi, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi W 2699 CZ yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik Anak saksi Adriano. Selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Adriano berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut.

1. Bahwa Terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang



berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

2. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.21. 0341 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Mirahayu, STP dengan diketahui oleh Leni Desfita, STP, M.Sc, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna bening tersebut diatas adalah benar Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.7295-13.B/HP/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung nomor R/155/X/KA/PB.08/2021/BNNP-LPG yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Lampung yang kesimpulannya menerangkan bahwa terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk Direhabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di tempat rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 12.30 WIB, Saksi mendapat laporan bahwa Terdakwa dan temannya yaitu Saksi Adriano membeli narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dan didapat informasi Terdakwa dan Saksi Adriano sedang berboncengan mengendarai honda beat warna putih melintasi Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, lalu sekira jam 13.00 WIB di Jalan Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Saksi dan tim Sat Res Narkoba Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adriano Abi Febrian;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih bersama dengan Saksi Adriano, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibuang oleh Saksi Adriano ke pinggir jalan yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kirinya, yang diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Adriano yang baru saja dibeli dengan harga Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Dusun Induk Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Adriano;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu adalah 3 (tiga) hari yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2021.
 - Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Adriano Abi Febrian Bin Abu Bakar Sidiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.45 di Desa Induk Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Saksi mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Pesawaran, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih melintas di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, lalu diberhentikan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran kemudian Saksi membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu ke pinggir jalan yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang baru saja dibeli dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Dusun Induk Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa namun belum sempat digunakan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih dengan plat Nomor Polisi W2699 CZ adalah milik Saksi Adriano;
- Bahwa dalam memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.45 di Desa Induk Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa diajak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Adriano untuk Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Adriano, kemudian di jalan pulang saat melintas di Jalan Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Adriano diberhentikan dan ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Pesawaran;

- Bahwa pada saat diberhentikan Saksi Adriano membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu ke pinggir jalan yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Adriano yang baru saja dibeli dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Dusun Induk Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adriano akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut namun belum sempat digunakan Terdakwa dan Saksi Adriano telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu adalah 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2021;
- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.21. 0341 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Mirahayu, STP dengan diketahui oleh Leni Desfita, STP, M.Sc, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna bening tersebut diatas adalah benar Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.7295-13.B/HP/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung nomor R/155/X/KA/PB.08/2021/BNNP-LPG yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Lampung yang kesimpulannya menerangkan bahwa terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk Direhabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di tempat rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12874 gram. (Habis untuk diuji);
2. 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih dengan plat Nomor Polisi W2699 CZ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.45 di Desa Induk Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa diajak oleh Saksi Adriano untuk Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Adriano, kemudian dijalan pulang saat melintas di Jalan Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran, sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Adriano diberhentikan dan ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Pesawaran;

- Bahwa pada saat diberhentikan Saksi Adriano membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu ke pinggir jalan yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Adriano yang baru saja dibeli dengan harga Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Dusun Induk Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adriano akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut namun belum sempat digunakan Terdakwa dan Saksi Adriano telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu adalah 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2021;
- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.21. 0341 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Mirahayu, STP dengan diketahui oleh Leni Desfita, STP, M.Sc, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna bening tersebut diatas adalah benar Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.7295-13.B/HP/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung nomor R/155/X/KA/PB.08/2021/BNNP-LPG yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Lampung yang kesimpulannya menerangkan bahwa terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk Direhabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di tempat rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **DEDEK SUJANA Bin UJANG** identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang



berwenang dan selain itu untuk perolehan narkoba juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkoba terdiri dari dua jenis yaitu narkoba dalam bentuk tanaman dan narkoba dalam bentuk bukan tanaman **Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkoba atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkoba Golongan I sebagai:

1. Regensia diagnostik adalah Narkoba Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkoba Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.45 di Desa Induk Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa diajak oleh Saksi Adriano untuk Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Adriano, kemudian dijalan pulang saat melintas di Jalan Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Adriano diberhentikan dan ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Pesawaran, pada saat diberhentikan Saksi Adriano membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu ke pinggir jalan yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kirinya, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Adriano yang baru saja dibeli dengan harga Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Dusun Induk Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Adriano akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut namun belum sempat digunakan Terdakwa dan Saksi Adriano telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu adalah 3 (tiga) hari yang lalu dan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.21. 0341 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Mirahayu, STP dengan diketahui oleh Leni Desfita, STP, M.Sc, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna bening tersebut diatas adalah benar Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.7295-13.B/HP/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Badan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung nomor R/155/X/KA/PB.08/2021/BNNP-LPG yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Lampung yang kesimpulannya menerangkan bahwa terdakwa Dedek Sujana Bin Ujang tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk Direhabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di tempat rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dan dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12874 gram. (Habis untuk diuji) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih dengan plat Nomor Polisi W2699 CZ yang telah disita dari Saksi Adriano maka dikembalikan kepada Saksi Adriano;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDEK SUJANA Bin UJANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12874 gram. (Habis untuk diuji);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih dengan plat Nomor Polisi W2699 CZ;

Dikembalikan kepada Saksi Adriano;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Maharani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Maharani, S.H.